



P U T U S A N
NOMOR . 103/PDT/2016/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1. Drs. SOLEH Bin SAID,** Umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS /
Pengurus Yamasi, bertempat tinggal di Jalan
Cendrawasih No. 261 E Kota Makassar .

PENGGUGAT - I ;-----

- 2. MUHAMMAD SAUD, SH.** Umur 61 tahun, Pekerjaan Dosen / Pengurus
Yamasi, bertempat tinggal di BTN Hartako
Indah Blok I / 19 Kota Makassar ;-----

PENGGUGAT - II ;-----

- 3. BACHTIAR MUCHTAR, SE.** Umur 61 tahun, Pensiunan PNS / Pengurus
Yamasi, bertempat tinggal di Jalan Baji
Minasa No.7A/19 Kota Makassar;-----,

PENGGUGAT III ;-----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili kuasa hukumnya terdiri dari H.M.Riady
Jufri, SH dan Gazali, SH keduanya Advokad / Konsultan Hukum pada Kantor
Advokad / Konsultan Hukum Jufri, SH & rekan berakantor di Jalan Karantina
No.12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus
2015, selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA**
PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

- 1. H. AMAN AZIS, SH ;** Umur 68 tahun, Pekerjaan Ketua Pembina
Yayasan Ma'bulu Sibatang, bertempat tinggal
di Kakatua II No. 11 A, Kelurahan Parang,

Hal 1 dari 9 hal. Put.No.103/Pdt/2016/PT.MKS



Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

TERGUGAT - I ;-----

2. Ny. MEY TAUFIK ;

Umur 68 tahun, Pekerjaan Sekretaris Pembina

Yayasan Ma'bulu Sibatang, bertempat tinggal

di Kancil Utara No. 42, Kelurahan Bonto Biraeng,

Kecamatan Mamajang, Kota

Makassar, **TERGUGAT - II** ;

Keduanya diwakili oleh Muh.Ilyas Billah, SH.M.H.Andi Amirullah, SH

Drs.Ansar Ukkas, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Kajian

Advokasi dan Bantuan Hukum Umi, berkantor di Jalan Urip

Sumohardjo Menara Umi Lantai 3 Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 24 Oktober 2013

Nomor 697/Pdt/13/KB selanjutnya disebut **PARA TERBANDING**

semula PARA TERGUGAT, -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

-- **Telah membaca;**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **21 April 2016**,

Nomor: **103/PDT/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara **Nomor. 103/PDT/2016/PT.MKS.** dalam

tingkat banding;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

21 April 2016 Nomor 103/PDT/2016/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa

dan mengadili perkara **Nomor 103/ PDT/2016/ PT.MKS.** di tingkat Banding;--

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Hal 2 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 238/Pdt.G/ 2013/PN.Mks** tanggal **10 November 2014** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan II ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat I, II dan III untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Membaca relas pemberitahuan putusan Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks diluar hadir kepada kuasa para Penggugat pada tanggal 19 November 2014, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca **akte pernyataan permohonan banding** yang ditanda tangani oleh Ramli Djalil, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 November 2014** kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 10 November 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015 oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 19 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 November 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada kuasa

Hal 3 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks



para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 14 Januari 2016, oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum
berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk
memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar,
kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal
13 Januari 2016, kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada
tanggal 11 Maret 2015, masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa ***Para Pembanding
semula para Penggugat*** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan
memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang
menyatakan bahwa, diperoleh salah satu fakta hukum bahwa sebelum
dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat selaku pengurus
yayasan Ma'bulu Sibatang, telah terjadi perbedaan pendapat atau
bahkan dapat dikatakan perselisihan antara pengurus dan pengawas
yayasan disatu pihak dengan pembina dilain pihak yang menurut
Penggugat dalam kesimpulannya bahwa perselisihan tersebut
disebabkan karena para Penggugat telah berani mengkritisi ketua
pembina dst. Dari pertimbangan hukumnya hanya semata-mata melihat
dari aspek kepentingan para Tergugat tanpa melihat akar permasalahan
sebenarnya;-----

Hal 4 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks



2. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan, bahwa oleh karena itu, dengan melihat realitas yang terjadi di Yayasan ma'bulo Sibatang yakni adanya perseteruan dan perselisihan antara Pembina dan Pengurus yang sulit ditemukan jalan keluarnya..... dst. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan negeri Makassar tersebut sudah tepat jika dilihat sisi kewenangan para Tergugat selaku pembina, akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo seharusnya dalam hal ini harus mempertimbangkan apakah tidak ada cara lain yang dapat diambil oleh para Tergugat selaku pembina yang dapat dilakukan oleh para Tergugat, namun nyatanya dalam proses pemberhentian para Penggugat adalah bertentangan dengan undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yamasi. Dimana pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan pemberhentian para Penggugat. Karena para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan dan atau kesalahan yang dapat merugikan Yayasan Ma'bulo Sibatang, justru tekad dan semangat para Penggugat untuk mengembalikan tujuan utama didirikannya yayasan;-----

3. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, menimbang oleh karena itu akan dicermati lebih lanjut apakah para Penggugat selaku pengurus Yayasan Ma'bulo Sibatang, dalam menjalankan tugasnya telah melakukan tindakan merugikan yayasan.....dst;-----
Bahwa pertimbangan tersebut adalah merupakan kesimpulan sendiri dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Karena berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara a quo tidak melihat adanya penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat selaku pengurus yayasan, justru dalam hal ini para Penggugat telah melaksanakan



Tugasnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam AD
Yayasan Ma'bulu Sibatang;-----

4. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberhentian para Penggugat sebagai pengurus Yayasan adalah disebabkan karena adanya sikap ngotot dari para Penggugat untuk tetap menyewakan gedng sekolah Yamasi untuk mendirikan/antena tanpa persetujuan dari para Tergugat selaku pembia yayasan dst;-----

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak konprehensif dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan;-----

5. Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II memberhentikan para Penggugat.....dst tidak bertentangan dengan UU No.16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 tahun 2004, bahwa pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 10 November 2014, memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 238/Pdt.G/2013/PN. Mks tanggal 10 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, adapun di tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

-----Mengingat :-----

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;-----



3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten
Buiten Java En madura Stb.Nomor 1947/227 (RBg/Rglement
Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura
(Khusus pasal 199-205);-----
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding
semula para Penggugat tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar
Nomor 238/Pdt.G/2013/PN.Mks tanggal 10 November 2014, yang
dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara
tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal
18 Mei 2016 oleh kami: **Yunianto, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad
Gaffar, SH.MH.** dan **Istiningsih Rahayu SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu
juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
HAMSIAH , SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa,
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Kuasa hukumnya tersebut ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

Achmad Gaffar, SH.MH.

t.t.d

Istiningsih Rahayu, SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Yunianto, SH.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

Hamsiah ,SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggunaan/
Pengiriman/ATK dll..... | Rp.136.000,- |
| Jumlah | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 9 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Put.No.103/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10